RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408

Kontekstualisasi Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Antara Relevansi Zaman Dan Batas Moderasi Beragama

Nabila Humairah[1*], Bina Prima Panggayuh[2], Adnan Priyamitra Sadeli[3], Astried Yusriah[4], Bagas Rizki Dwi Cahyo[5]

[1]Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta
Email: nabila.humairah@mhs.unj.ac.id
[2]Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta
Email: binaprimapanggayuh@unj.ac.id
[3]Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta
Email: adnan.priyamitra@mhs.unj.ac.id
[4]Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta
Email: astried.yusriah@mhs.unj.ac.id
[5]Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta
Email: bagas.rizki@mhs.unj.ac.id

Abstrak

Pendidikan Agama Islam (PAI) dituntut tetap setia pada sumber ajaran sekaligus menjawab persoalan aktual peserta didik, seperti judi daring, pinjaman daring, ujaran kebencian, intoleransi, perundungan, dan krisis lingkungan. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka kontekstualisasi materi pembelajaran PAI yang relevan dengan perkembangan zaman tetapi tidak keluar dari batas moderasi beragama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis tematik terhadap Al-Qur'an, hadis, literatur ushul fikih dan maqasid syariah, kajian kurikulum, serta dokumen kebijakan dan fatwa. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) pengembangan materi PAI perlu mengikuti prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan; (2) kontekstualisasi bermakna perpindahan dari teks ke konteks yang bersandar pada asbab al-nuzul, maqasid syariah, dan kaidah perubahan hukum karena perubahan keadaan; (3) kontekstualisasi dapat dilaksanakan melalui lima langkah, yaitu identifikasi konteks peserta didik, pemilihan isu, penautan dalil, perumusan contoh dan kasus, serta penyusunan asesmen kontekstual; dan (4) batas kontekstualisasi ditentukan oleh enam rambu dalam bingkai moderasi beragama, yaitu hierarki sumber, pembedaan wilayah tetap dan wilayah elastis, keutuhan penafsiran, orientasi maslahat yang diakui syariat, otoritas keilmuan, serta pembedaan antara menjelaskan dan membenarkan.

***Kata Kunci**: Kontekstualisasi, Maqasid Syariah, Moderasi Beragama, Pendidikan Agama Islam, Relevansi Materi*

Abstract

Islamic Religious Education (IRE) must remain faithful to its sources while responding to the real problems of students, such as online gambling, online lending, hate speech, intolerance, bullying, and environmental crisis. This study aims to formulate a framework for contextualizing IRE learning materials that is relevant to the times yet stays within the limits of religious moderation. It employs a qualitative library research design with thematic analysis of the Qur'an, hadith, the literature of usul al-fiqh and maqasid al-sharia, curriculum studies, and policy documents and fatwas. The findings show that (1) the development of IRE materials should follow the principles of relevance, consistency, and sufficiency; (2) contextualization means moving from text to context, grounded in asbab al-nuzul, maqasid al-sharia, and the rule that rulings may change as circumstances change; (3) contextualization can be carried out in five steps, namely identifying learners' context, selecting issues, linking evidence, formulating examples and cases, and designing contextual assessment; and (4) its limits are determined by six guardrails within the frame of religious moderation, namely the hierarchy of sources, the distinction between fixed and flexible areas of teaching, the integrity of interpretation, an orientation toward maslahah recognized by the Sharia, scholarly authority, and the distinction between explaining and justifying.

***Keywords:** Contextualization, Islamic Religious Education, Maqasid al-Sharia, Religious Moderation, Relevance of Materials*

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan madrasah mengemban tugas yang tidak ringan, yaitu mewariskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sekaligus membentuk peserta didik yang mampu menjalankan ajaran itu dalam kehidupan nyata. Salah satu bagian dari tugas tersebut adalah menanamkan sikap moderat dalam pembelajaran PAI (Muhtarom et al., 2021). Inovasi pendidikan moderasi beragama di sekolah juga menyentuh kebijakan kepala sekolah, kurikulum, program pembiasaan, dan kegiatan di luar pembelajaran (Panggayuh et al., 2022). Tantangan ini bertambah karena peserta didik hari ini hidup dalam ruang sosial yang berubah cepat. Mereka berhadapan dengan judi yang hadir sebagai aplikasi di telepon pintar, pinjaman daring yang dapat dicairkan dalam hitungan menit, ujaran kebencian yang menyebar melalui media sosial, perundungan yang berpindah ke ruang siber, serta krisis lingkungan yang dampaknya mulai dirasakan langsung.

Ketika materi PAI disampaikan sebagai teks yang berdiri sendiri, muncul jarak antara apa yang dipelajari di kelas dan apa yang dialami peserta didik di luar kelas. Peserta didik dapat menghafal definisi maysir dan riba, tetapi tidak mengenali bahwa tawaran permainan berhadiah di sebuah aplikasi atau pinjaman daring ilegal termasuk dalam kategori yang sama. Karena itu, kontekstualisasi materi pembelajaran menjadi kebutuhan pedagogis. Kajian sistematis tentang pendekatan maqasid syariah dalam PAI juga merekomendasikan pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan (Sari et al., 2025).

Negara dan lembaga keagamaan telah merespons persoalan-persoalan tersebut. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 (Presiden Republik Indonesia [Presiden RI], 2024), menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Presiden RI, 2023), dan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Kemendikbudristek], 2023). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2018), bermuamalah melalui media sosial (Majelis Ulama Indonesia [MUI], 2017), dan pengendalian perubahan iklim global (MUI, 2023). Di bidang pendidikan Islam, Kementerian Agama menyiapkan rujukan implementasi moderasi beragama (Aziz et al., 2019) dan rujukan integrasinya dalam mata pelajaran PAI (Muhtarom et al., 2021). Rangkaian regulasi, fatwa, dan rujukan ini menunjukkan bahwa persoalan aktual tersebut diakui sebagai persoalan keagamaan sekaligus persoalan publik, sehingga PAI tidak dapat bersikap netral terhadapnya. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan Islam di Indonesia berada di tengah tarikan konservatisme keagamaan (Zuhdi, 2018), sehingga orientasi moderat tidak dapat dianggap berlangsung dengan sendirinya dan perlu diupayakan melalui rancangan pembelajaran.

Di sinilah muncul persoalan akademik yang menjadi fokus tulisan ini. Kontekstualisasi dapat bergerak ke dua arah yang sama-sama bermasalah. Arah pertama adalah penolakan terhadap kontekstualisasi, yaitu pemahaman yang literal dan kaku, yang memperlakukan teks seolah-olah tidak memiliki konteks sehingga gagal menjawab persoalan zaman, atau justru melahirkan sikap ekstrem yang memaksakan bentuk historis tertentu sebagai satu-satunya bentuk ajaran. Arah kedua adalah akomodasi tanpa batas, yaitu penyesuaian terhadap keadaan yang begitu longgar sehingga ajaran kehilangan daya kritisnya dan konteks dijadikan alasan untuk membenarkan praktik yang menyimpang. Tradisi ijtihad dalam fikih sebenarnya telah menyediakan perangkat untuk menjawab keadaan baru, seperti qiyas, istislah, istihsan, dan 'urf, yang menjaga hukum Islam tetap adaptif sekaligus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan (Panggayuh et al., 2025b). Kajian sistematis juga menunjukkan bahwa maqasid

syariah layak dijadikan landasan pengembangan kurikulum dan pembelajaran PAI (Sari et al., 2025). Namun, gagasan-gagasan tersebut belum selalu diterjemahkan menjadi kerangka kerja yang operasional bagi pengembangan materi PAI, terutama yang menghubungkan prinsip pengembangan materi, landasan kontekstualisasi, dan batas moderasi dalam satu rangkaian.

Sejumlah kajian terbaru telah menyentuh bagian-bagian dari persoalan ini. Pendekatan maqasid syariah dalam PAI telah ditinjau secara sistematis (Sari et al., 2025), analisis materi dan pengembangan bahan ajar PAI telah dibahas (Pratama et al., 2026), inovasi pendidikan moderasi beragama di sekolah telah dipaparkan (Panggayuh et al., 2022), dan peran ijtihad dalam menjawab persoalan muamalah digital telah ditunjukkan (Panggayuh et al., 2025b). Dalam sumber-sumber yang ditelaah, keempat kajian tersebut membahas maqasid, bahan ajar, moderasi, dan ijtihad secara terpisah. Kebaruan tulisan ini terletak pada upaya merangkainya menjadi satu kerangka yang menghubungkan prinsip pengembangan materi, landasan dan langkah kontekstualisasi, penerapannya pada enam masalah aktual, serta rambu pembatas dalam bingkai moderasi beragama.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan diterapkan dalam pengembangan materi PAI. Kedua, apa makna, sandaran, dan langkah kontekstualisasi materi PAI, serta bagaimana kaitannya dengan penyelesaian masalah aktual keagamaan. Ketiga, sampai batas mana materi PAI boleh menyesuaikan diri dengan konteks sebelum berubah menjadi pembenaran atas praktik yang menyimpang, dan bagaimana moderasi beragama berfungsi sebagai bingkai. Tulisan ini bertujuan merumuskan kerangka kontekstualisasi yang dapat dipakai guru, penyusun bahan ajar, dan pengambil kebijakan. Tulisan ini berargumen bahwa batas kontekstualisasi perlu dirumuskan secara operasional, dan bahwa moderasi beragama berperan sebagai bingkai yang menjaga agar kontekstualisasi tidak jatuh ke salah satu kutub ekstrem.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-konseptual, sebagaimana juga ditempuh dalam menelaah materi dan bahan ajar PAI (Pratama et al., 2026). Pendekatan ini dipilih karena objek kajiannya adalah konsep, prinsip, dan dalil yang membentuk kerangka kontekstualisasi, bukan perilaku responden di lapangan. Hasilnya berupa kerangka konseptual yang masih perlu diuji secara empiris pada penelitian lanjutan.

Sumber data dibedakan menjadi tiga kelompok. Pertama, sumber normatif-keagamaan, yaitu Al-Qur'an dan hadis serta kajian mutakhir tentang maqasid syariah, ijtihad, kaidah ushul dan fikih, dan nilai Islam dalam keberagaman (Jaelani et al., 2025; Panggayuh et al., 2025a, 2025b; Sari et al., 2025; Yahya, 2024). Kedua, sumber kependidikan, yaitu kajian tentang pengembangan bahan ajar dan pendidikan moderasi beragama (Panggayuh et al., 2022; Pratama et al., 2026). Ketiga, sumber kebijakan dan keagamaan kontekstual, yaitu dokumen Kementerian Agama tentang moderasi beragama (Kementerian Agama RI, 2019; Aziz et al., 2019; Muhtarom et al., 2021), peraturan perundang-undangan, serta fatwa MUI dan DSN-MUI. Sumber dikumpulkan melalui penelusuran dokumen. Kriteria inklusi meliputi (a) kesesuaian dengan salah satu dari lima kategori analisis yang disebut di bawah, (b) otoritas penerbit, yaitu jurnal ilmiah, lembaga negara, atau lembaga fatwa, dan (c) tahun terbit 2016–2026. Gagasan para ulama terdahulu tidak dirujuk langsung dari kitab primernya, melainkan melalui kajian mutakhir yang memenuhi kriteria tersebut.

Analisis dilakukan dengan analisis tematik (Braun & Clarke, 2019) melalui tahapan pengodean data, pengelompokan kode ke dalam tema, peninjauan dan penamaan tema, penyajian tema dalam bentuk kategori dan matriks, serta penarikan kesimpulan. Kategori analisis ditetapkan lebih dahulu dari rumusan masalah, yaitu prinsip pengembangan materi, makna kontekstualisasi, langkah

kontekstualisasi, keterkaitan dengan masalah aktual, dan rambu-rambu moderasi, sedangkan kode dan tema rinci dikembangkan dari teks sumber. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan sumber normatif, kependidikan, dan kebijakan, serta dengan menyebutkan nomor surah dan ayat agar setiap dalil dapat diperiksa kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Relevansi, Konsistensi, dan Kecukupan dalam Pengembangan Materi PAI

Kajian terbaru tentang analisis materi dan pengembangan bahan ajar PAI menempatkan relevansi, konsistensi, dan kecukupan, ditambah prinsip keislaman, sebagai pedoman pengembangan (Pratama *et al.*, 2026). Dalam tulisan ini, relevansi dipahami sebagai kaitan dan manfaat materi bagi pencapaian kompetensi yang dituju, konsistensi sebagai kestabilan antara kompetensi yang ditetapkan dan materi yang diajarkan, dan kecukupan sebagai kemampuan materi untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Ketiga prinsip ini menuntut keselarasan antara capaian belajar, kegiatan belajar, dan asesmen, sehingga setiap komponen pembelajaran saling menopang.

Dalam PAI, ketiga prinsip tersebut memperoleh dimensi tambahan karena materinya bersumber dari wahyu, sehingga pengembangan bahan ajar PAI juga perlu berpedoman pada prinsip keislaman (Pratama *et al.*, 2026). Relevansi pada PAI bersifat ganda. Materi harus relevan dengan kompetensi dan dengan konteks peserta didik, tetapi juga relevan dengan sumber ajarannya, sehingga isu yang populer tidak otomatis layak menjadi materi bila tidak dapat ditautkan dengan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsistensi pada PAI memiliki dua arah. Ke dalam, tujuan, materi, metode, dan asesmen harus selaras. Ke atas, pesan antarbab dan antarjenjang harus selaras dengan prinsip pokok ajaran Islam, misalnya agar bab tentang toleransi tidak bertabrakan dengan bab tentang akidah. Kecukupan pada PAI berarti dalil pokok, penjelasan, contoh, dan latihan hadir dalam takaran yang memungkinkan penguasaan, tanpa menumpuk perbedaan pendapat yang belum dibutuhkan peserta didik pada jenjangnya. Ringkasan penerapan prinsip-prinsip tersebut disajikan pada Tabel 1.

TABEL 1. PENERAPAN PRINSIP RELEVANSI, KONSISTENSI, DAN KECUKUPAN PADA MATERI PAI

Prinsip	Pertanyaan Pemandu	Wujud dalam Materi PAI	Risiko bila Diabaikan
Relevansi	Apakah materi berkaitan dengan kompetensi yang dituju dan dengan konteks peserta didik?	Materi dikaitkan dengan capaian pembelajaran dan kasus yang dialami peserta didik, serta bersumber dari dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.	Materi menjadi hafalan yang terputus dari kehidupan, atau sebaliknya memuat isu populer yang tidak bertumpu pada sumber ajaran.
Konsistensi	Apakah tujuan, materi, metode, dan asesmen selaras dan tidak saling bertentangan?	Dalil, contoh, kegiatan, dan soal mengarah pada kompetensi yang sama; pesan pokok tidak berubah antarbab dan antarjenjang.	Asesmen mengukur hal yang tidak diajarkan; pesan antarbab saling bertabrakan.

Kecukupan	Apakah cakupan dan kedalaman memadai untuk menguasai kompetensi, tidak kurang dan tidak berlebihan?	Dalil pokok, penjelasan, contoh, dan latihan hadir dalam takaran yang sesuai dengan jenjang peserta didik.	Pemahaman menjadi dangkal, atau beban belajar menjadi berlebihan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa ketiga prinsip bekerja sebagai saringan sebelum kontekstualisasi dilakukan. Isu yang aktual tetapi tidak relevan dengan capaian pembelajaran ditunda. Isu yang relevan tetapi belum dapat dihubungkan dengan sumber ajaran dijadikan bahan diskusi, bukan materi inti. Isu yang relevan dan bersumber tetapi terlalu luas dibatasi pada kedalaman yang sesuai dengan jenjangnya. Dengan demikian, prinsip pengembangan materi sudah memuat pagar awal bagi kontekstualisasi.

B. Makna Kontekstualisasi: dari Teks ke Konteks dan Sandarannya

Kontekstualisasi dalam tulisan ini dipahami sebagai perpindahan dari teks ke konteks, yaitu proses menemukan pesan, tujuan, dan hikmah yang dikandung teks, lalu menerapkannya pada situasi peserta didik. Perpindahan ini bukan penggantian teks dengan konteks. Teks tetap menjadi sumber, sedangkan konteks menjadi medan penerapan. Gerak ini sejalan dengan kerja ijtihad yang memperhatikan *'urf* dan kemaslahatan agar hukum Islam tetap adaptif tanpa kehilangan orientasi pada keadilan (Panggayuh *et al*., 2025b), dan dengan pendekatan maqasid yang menjadikan tujuan syariat sebagai landasan pembelajaran PAI (Sari *et al*., 2025). Kontekstualisasi juga perlu dibedakan dari relativisasi. Relativisasi menganggap seluruh ajaran bergantung pada zaman dan karenanya dapat berubah, sedangkan kontekstualisasi mengakui adanya bagian ajaran yang tetap dan bagian yang elastis, lalu bekerja pada bagian yang elastis dengan tetap menjaga yang tetap.

Sandaran pertama adalah *asbab al-nuzul*. Pengetahuan tentang sebab turun ayat membantu pembaca memahami situasi yang dihadapi wahyu pada waktu itu dan hikmah di balik ketentuannya. Mayoritas ulama ushul berpegang pada kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafzh la bi khusus al-sabab*, yaitu yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab (Jaelani *et al*., 2025), sehingga ketentuan tidak terkunci pada peristiwa penyebabnya dan dapat diperluas pada kasus serupa melalui penggalian *'illat* sebagaimana lazim dalam *qiyas* (Panggayuh *et al*., 2025b). Penerapan kaidah ini pada tafsir kontemporer memperlihatkan bahwa keumuman lafaz dipakai untuk memperluas makna ayat pada berbagai konteks sosial dan hukum, sementara sebab turun tetap diakui sebagai latar historis (Jaelani *et al.*, 2025). Contohnya adalah pengharaman judi. Ayat-ayat tentang khamr dan *maysir* turun secara bertahap, dari penjelasan bahwa keduanya mengandung dosa besar dan manfaat bagi manusia tetapi dosanya lebih besar (QS. Al-Baqarah [2]: 219) hingga perintah menjauhinya (QS. Al-Ma'idah [5]: 90–91). Ayat terakhir menyebut bahwa setan hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia serta menghalangi mereka dari mengingat Allah melalui khamr dan judi. Karena *'illat maysir* adalah pertaruhan harta yang bergantung pada untung-untungan dengan akibat kerugian, permusuhan, dan kelalaian, bentuk baru seperti taruhan dan slot daring masuk dalam cakupan larangan tersebut walaupun tidak dikenal pada masa turunnya ayat.

Sandaran kedua adalah *maqasid al-syari'ah*. Para ulama ushul fikih merumuskan bahwa syariat bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikelompokkan ke dalam tingkat *dharuriyyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyyat* (Sari *et al*., 2025). Kemaslahatan yang menjadi objek maqasid adalah *mashlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan hakiki yang diakui syariat (Sari *et al*., 2025). Fungsi maqasid bagi kontekstualisasi adalah menentukan apa yang harus tetap,

yakni ketika bentuk berubah, tujuan tidak boleh berubah. Dengan kerangka ini, guru tidak hanya bertanya tentang hukum suatu perbuatan, tetapi juga tentang kerusakan apa yang hendak dicegah dan kemaslahatan apa yang hendak dijaga oleh ketentuan tersebut.

Sandaran ketiga adalah kaidah perubahan hukum karena perubahan keadaan. Rumusan fikih yang dikenal menyatakan bahwa fatwa dan penerapan hukum dapat berubah mengikuti zaman, tempat, keadaan, dan adat (Yahya, 2024). Kaidah ini bekerja melalui perangkat ijtihad seperti *qiyas*, *istislah*, *istihsan*, dan *'urf*, yang menjaga hukum Islam tetap adaptif sekaligus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan (Panggayuh *et al*., 2025b). Kaidah pendukungnya antara lain bahwa hukum berputar bersama *'illat*-nya, ada dan tiadanya, serta bahwa adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum (*al-'adah muhakkamah*). Perlu ditegaskan bahwa kaidah ini terbatas, karena cakupannya lebih banyak menyentuh hukum yang bersifat *zhanni* daripada yang *qath'i* (Yahya, 2024). Ia berlaku pada hukum yang dibangun di atas adat, kemaslahatan, dan ijtihad, bukan pada ketentuan yang ditetapkan nash yang pasti (*qath'i*) atau pada ibadah mahdhah yang bersifat *ta'abbudi*. Yang berubah adalah penerapan hukum pada kasus yang keadaannya berubah, bukan sumber hukumnya. Misalnya, ukuran kecukupan nafkah dan bentuk teknis akad dapat mengikuti kebiasaan setempat, sedangkan kewajiban salat lima waktu tidak berubah karena perubahan zaman.

Tiga sandaran tersebut membawa implikasi penting bagi PAI. Kontekstualisasi di kelas bukanlah kegiatan guru menetapkan hukum baru. Guru dan penyusun bahan ajar berperan sebagai penerjemah pedagogis. Mereka memilih rumusan hukum yang telah ditetapkan melalui ijtihad dan fatwa yang otoritatif, menjelaskan dalil dan tujuannya, lalu menghubungkannya dengan konteks peserta didik. Pembagian peran ini menjaga agar kebebasan pedagogis tidak berubah menjadi kebebasan berfatwa tanpa otoritas keilmuan.

C. Langkah Kontekstualisasi Materi Pembelajaran PAI

Kontekstualisasi memerlukan prosedur agar tidak bergantung pada intuisi guru. Berdasarkan materi kajian yang dibahas, prosedur dapat disusun dalam lima langkah yang berurutan namun dapat diulang, yaitu identifikasi konteks peserta didik, pemilihan isu, penautan dalil, perumusan contoh dan kasus, dan penyusunan asesmen kontekstual. Tabel 2 menyajikan langkah-langkah tersebut beserta contoh pada kompetensi tentang muamalah, khususnya larangan riba.

TABEL 2. LANGKAH KONTEKSTUALISASI DAN CONTOH PENERAPANNYA

Langkah	Kegiatan Utama	Contoh pada Kompetensi Larangan Riba
1. Identifikasi konteks peserta didik	Memetakan usia, lingkungan, literasi digital, pengalaman, dan kebutuhan belajar melalui angket, wawancara, dan pengamatan.	Peserta didik SMA/MA sudah memakai dompet digital dan belanja daring, dan sebagian pernah menerima tawaran pinjaman daring.
2. Pemilihan isu	Memilih isu yang aktual, dialami peserta didik, memiliki rujukan syar'i, dan sesuai capaian pembelajaran.	Isu yang dipilih: pinjaman daring ilegal dan jerat utang berbunga.
3. Penautan dalil	Menghubungkan isu dengan ayat, hadis, sebab turun, maqasid, dan fatwa lembaga otoritatif secara utuh.	QS. Al-Baqarah [2]: 275–280; penjagaan harta (*hifz al-mal*); Fatwa

		DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (DSN-MUI, 2018).
4. Perumusan contoh dan kasus	Menyusun kasus realistis dengan identitas disamarkan, dilema, dan contoh praktik baik.	Kasus tagihan yang membengkak berkali-kali lipat disertai penagihan yang mempermalukan peminjam.
5. Penyusunan asesmen kontekstual	Merancang analisis kasus, proyek, dan rubrik yang menilai pengetahuan, sikap, dan tindakan.	Peserta didik menilai sebuah tawaran pinjaman dengan daftar periksa syar'i dan legalitas, lalu menyusun kampanye literasi keuangan.

Langkah pertama, identifikasi konteks peserta didik, menjadi dasar relevansi. Konteks meliputi usia dan jenjang, lingkungan keluarga dan masyarakat, kebiasaan bermedia digital, tingkat pemahaman keagamaan, dan masalah yang dihadapi. Data diperoleh melalui angket singkat, wawancara, diskusi kelas, dan pengamatan, dan hasilnya dipakai untuk menentukan isu yang dekat dengan peserta didik. Langkah kedua, pemilihan isu, memakai empat kriteria: aktual, dialami atau mungkin dialami peserta didik, memiliki rujukan syar'i yang jelas, dan terkait dengan capaian pembelajaran. Kriteria ini menerapkan prinsip relevansi dan kecukupan pada Tabel 1.

Langkah ketiga, penautan dalil, adalah titik yang paling rawan penyimpangan sehingga harus dilakukan secara utuh. Guru menautkan isu dengan ayat dan hadis yang sahih, menelaah sebab turun dan konteks pembicaraannya, merujuk penjelasan ulama yang diakui, menghubungkannya dengan maqasid, dan memeriksa fatwa lembaga otoritatif. Penautan yang sehat tidak memotong ayat dan tidak memilih dalil hanya karena sesuai dengan kesimpulan yang sudah ditetapkan sejak awal. Langkah keempat, perumusan contoh dan kasus, menerjemahkan dalil menjadi situasi yang dapat dipikirkan peserta didik. Kasus disusun dari kejadian yang realistis, identitas disamarkan, dan disertai dilema yang menuntut pertimbangan dalil, tujuan, dan dampak. Pada langkah ini dibedakan tiga jenis contoh, yaitu contoh yang menjelaskan konsep, contoh yang menunjukkan pelanggaran beserta akibatnya, dan contoh praktik baik yang dapat diteladani.

Langkah kelima, penyusunan asesmen kontekstual, memastikan konsistensi antara tujuan, kegiatan, dan penilaian sebagaimana dituntut prinsip konsistensi (Pratama *et al*., 2026). Asesmen tidak berhenti pada soal hafalan, tetapi mencakup analisis kasus, proyek, penyusunan kampanye, atau portofolio, dengan rubrik yang menilai ketepatan dalil, kedalaman nalar maqasid, sikap, dan tindakan. Sebelum diterapkan, rancangan pembelajaran sebaiknya ditinjau oleh sejawat atau pihak yang memiliki otoritas keilmuan keagamaan agar kekeliruan dalam menautkan dalil dapat dikoreksi sejak awal.

D. Kontekstualisasi dan Solusi Masalah Aktual Keagamaan

Kontekstualisasi bernilai bila menghasilkan sumbangan bagi penyelesaian masalah nyata. Enam masalah aktual berikut dipilih karena berkaitan langsung dengan kehidupan peserta didik dan telah mendapat respons kebijakan atau fatwa. Tabel 3 meringkas landasan normatif dan bentuk kontekstualisasinya, sedangkan uraian sesudahnya menjelaskan logika pokoknya.

TABEL 3. KONTEKSTUALISASI MATERI PAI TERHADAP MASALAH AKTUAL

Isu Aktual	Landasan Normatif	Tujuan Syariat yang Dijaga	Bentuk Kontekstualisasi dalam PAI
Judi daring	QS. Al-Baqarah [2]: 219; QS. Al-Ma'idah [5]: 90–91	Penjagaan harta dan jiwa	Menganalisis *'illat maysir* pada taruhan dan slot daring; literasi risiko; strategi menolak ajakan dan mencari bantuan.
Pinjaman daring dan riba	QS. Al-Baqarah [2]: 275–280; Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (DSN-MUI, 2018)	Penjagaan harta dan kehormatan	Membedakan layanan legal dan ilegal; memahami bunga dan denda; etika penagihan; sikap memberi tangguh.
Ujaran kebencian	QS. Al-Hujurat [49]: 6, 11–12; QS. Al-An'am [6]: 108; Fatwa MUI No. 24/2017 (MUI, 2017)	Penjagaan jiwa dan kehormatan	Latihan *tabayyun* digital; etika berkomentar dan berbagi informasi; kampanye bahasa santun.
Intoleransi	QS. Al-Baqarah [2]: 256; QS. Al-Kafirun [109]: 6; QS. Al-Mumtahanah [60]: 8; QS. Al-Hujurat [49]: 13; QS. Al-Ma'idah [5]: 8	Penjagaan agama (bagi semua pemeluk) dan jiwa	Membedakan wilayah akidah dan muamalah sosial; kerja sama kemanusiaan; menghormati hak beribadah pihak lain.
Perundungan	QS. Al-Hujurat [49]: 11; HR. al-Bukhari dan Muslim tentang keselamatan orang lain dari lisan dan tangan; Permendikbudristek No. 46/2023 (Kemendikbudristek, 2023)	Penjagaan jiwa dan kehormatan	Studi kasus perundungan siber; empati dan keberanian menolong korban; kesepakatan kelas antiperundungan.
Krisis lingkungan	QS. Ar-Rum [30]: 41; QS. Al-A'raf [7]: 31, 56; QS. Al-Baqarah [2]: 30; Fatwa MUI No. 86/2023 (MUI, 2023)	Penjagaan jiwa dan keturunan; pelestarian lingkungan	Mengaitkan thaharah, zakat, dan akhlak dengan pengelolaan sampah, hemat sumber daya, dan proyek lingkungan.

Judi daring memperlihatkan pola kontekstualisasi yang paling jelas, yaitu bentuk berubah sedangkan *'illat* tetap. Taruhan yang dahulu berlangsung secara langsung kini hadir sebagai aplikasi, situs, atau permainan yang dikemas menyerupai hiburan. Karena unsur pertaruhan harta, ketergantungan pada untung-untungan, dan kerugian yang ditimbulkannya tetap ada, hukumnya tidak berubah. Yang berubah adalah materi ajarnya, dari sekadar definisi *maysir* menjadi pengenalan pola ajakan, pemahaman dampak finansial dan psikologis, kemampuan menolak ajakan teman sebaya, dan pengetahuan tentang tempat mencari pertolongan. Pembentukan satuan tugas melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 (Presiden RI, 2024) menunjukkan bahwa masalah ini dipandang serius pada tingkat negara.

Pada pinjaman daring, kontekstualisasi menuntut ketelitian karena terdapat dua kekeliruan yang berlawanan. Kekeliruan pertama menyamaratakan seluruh layanan pembiayaan digital sebagai riba tanpa melihat akad dan skemanya. Kekeliruan kedua menganggap pinjaman berbunga tetap boleh karena kebutuhan mendesak atau karena sudah menjadi kebiasaan. Larangan riba bersifat tegas dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279. Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (DSN-MUI, 2018) memberi pedoman agar layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah, antara lain dengan menghindari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan hal yang haram. Materi PAI karena itu mengajarkan keharaman riba secara tegas, membedakan layanan legal dan ilegal, mengajarkan etika penagihan yang tidak mempermalukan, serta menumbuhkan sikap memberi tangguh kepada orang yang kesulitan (QS. Al-Baqarah [2]: 280) dan hidup sesuai kemampuan.

Ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang tidak diverifikasi berkaitan dengan larangan mengolok-olok, memberi gelar buruk, berprasangka, dan menggunjing dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11–12, serta perintah memeriksa kabar yang dibawa orang fasik dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6. QS. Al-An'am [6]: 108 bahkan melarang memaki sesembahan pihak lain agar mereka tidak membalas dengan memaki Allah, sebuah prinsip etika dakwah yang relevan dengan perdebatan di media sosial. MUI menetapkan pedoman bermuamalah melalui media sosial melalui Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 (MUI, 2017). Kontekstualisasinya berupa latihan *tabayyun* digital, yaitu memeriksa sumber, memeriksa maksud, dan menimbang dampak sebelum membagikan informasi.

Pada isu intoleransi, kontekstualisasi memerlukan pembedaan antara wilayah akidah dan wilayah muamalah sosial. Prinsip tidak ada paksaan dalam agama (QS. Al-Baqarah [2]: 256), penegasan bahwa setiap pihak memiliki agamanya sendiri (QS. Al-Kafirun [109]: 6), anjuran berbuat baik dan adil kepada pihak yang tidak memerangi (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8), perintah untuk saling mengenal (QS. Al-Hujurat [49]: 13), dan perintah berlaku adil walaupun terhadap kaum yang dibenci (QS. Al-Ma'idah [5]: 8) menjadi dasar sikap menghormati perbedaan. Prinsip-prinsip ini tidak berarti menyamakan semua keyakinan. Keberagaman sebagai kenyataan sosial diterima dan dihormati, tetapi anggapan bahwa semua agama sama benar bukan bagian dari sikap toleran. Materi PAI karena itu menumbuhkan sikap toleran sekaligus keteguhan akidah, dua hal yang dalam kerangka moderasi tidak saling bertentangan. Konsep ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah saling melengkapi dalam membangun persaudaraan, dan toleransi dalam keberagaman agama dapat diwujudkan melalui nilai-nilai Islam yang moderat serta karakteristik Islam Indonesia (Panggayuh et al., 2025a).

Perundungan, termasuk perundungan siber, bertentangan dengan larangan menghina dan menyakiti dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11 dan dengan hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim bahwa muslim sejati adalah orang yang membuat orang lain selamat dari lisan dan tangannya (HR. al-Bukhari, Kitab al-Iman, bab al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi; HR. Muslim, Kitab al-Iman). Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 (Kemendikbudristek, 2023) mengatur kewajiban satuan pendidikan mencegah dan menangani kekerasan di lingkungannya, sehingga PAI dapat menjadi bagian dari upaya itu melalui pendidikan akhlak, empati, dan keberanian menolong korban. Asesmen kontekstual berupa analisis kasus dan penyusunan kesepakatan kelas antiperundungan lebih sesuai daripada hanya menghafal dalil.

Krisis lingkungan menunjukkan bahwa kontekstualisasi dapat memperluas cakupan tema yang sebelumnya kurang mendapat tempat dalam materi fikih. Al-Qur'an menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul akibat perbuatan manusia (QS. Ar-Rum [30]: 41), melarang berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikan (QS. Al-A'raf [7]: 56), menempatkan manusia sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah [2]: 30), dan melarang berlebih-lebihan (QS. Al-A'raf [7]: 31). Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang hukum pengendalian perubahan iklim global mewajibkan upaya menjaga lingkungan dan

mengharamkan perbuatan yang merusak alam serta memperparah krisis iklim, dan merekomendasikan lembaga pendidikan memasukkan isu ini ke dalam pembelajaran (MUI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan telah dirumuskan dalam bahasa hukum Islam. Dalam kerangka maqasid, pelestarian lingkungan dapat dikaitkan dengan penjagaan jiwa dan keturunan, karena kerusakan lingkungan mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Materi PAI dapat mengaitkan bab thaharah, zakat, dan akhlak dengan pengelolaan sampah, penghematan sumber daya, dan gaya hidup yang tidak berlebihan, dengan asesmen berupa proyek lingkungan.

Keenam contoh memperlihatkan pola yang sama. Hukum pokok tidak diubah, sedangkan yang disesuaikan adalah pemilihan isu, kasus, kegiatan, dan ukuran keberhasilan. Pola ini menjadi dasar bagi rambu-rambu pada bagian berikutnya.

E. Rambu-Rambu agar Kontekstualisasi Tidak Berubah Menjadi Distorsi Ajaran

Kontekstualisasi berubah menjadi distorsi ajaran ketika konteks diperlakukan sebagai sumber hukum yang mengalahkan nash, atau ketika teks dipaksakan tanpa memperhatikan konteks hingga pesannya terbalik. Distorsi dapat bersifat permisif, misalnya menghalalkan yang diharamkan dengan alasan zaman sudah berubah, dan dapat bersifat kaku, misalnya menjadikan teks yang bersifat kasuistik sebagai dasar sikap keras terhadap yang berbeda. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, enam rambu dirumuskan untuk mencegahnya.

Rambu pertama adalah hierarki sumber. Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih tetap menjadi rujukan tertinggi, sedangkan konteks adalah bahan untuk memahami dan menerapkan, bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Rambu kedua adalah pembedaan wilayah tetap dan wilayah elastis. Akidah, ibadah mahdhah, dan hukum yang ditetapkan nash *qath'i* termasuk wilayah tetap, sehingga kontekstualisasi di wilayah ini hanya menyentuh cara menjelaskan dan mengajarkan. Hukum yang bertumpu pada adat, maslahat, dan ijtihad termasuk wilayah elastis yang dapat disesuaikan melalui ijtihad yang sahih. Rambu ketiga adalah keutuhan penafsiran, yakni dalil tidak dipotong, sebab turun dan keterkaitan antarayat diperhatikan, dan penjelasan merujuk tafsir yang diakui. Rambu keempat adalah orientasi pada maslahat yang diakui syariat (*mashlahah mu'tabarah*). Kemaslahatan tidak boleh dijadikan alasan bagi sesuatu yang bertentangan dengan nash, dan tidak sama dengan selera, tren, atau kepentingan pasar.

Rambu kelima adalah otoritas keilmuan. Penetapan hukum baru merupakan wilayah ijtihad yang menuntut syarat keilmuan tertentu, sehingga guru dan penyusun buku merujuk pada ijtihad kolektif dan fatwa lembaga yang kredibel, serta menyampaikan perbedaan pendapat yang muktabar secara proporsional. Karena lembaga fatwa beragam, rujukan disusun berjenjang: nash dan ijma', fatwa MUI sebagai rujukan nasional, keputusan lembaga keagamaan yang menaungi satuan pendidikan, lalu pendapat ulama yang muktabar. Bila rujukan-rujukan ini berbeda, perbedaan itu disajikan secara proporsional dan tidak dipilih sepihak oleh guru. Rambu keenam adalah pembedaan antara menjelaskan dan membenarkan. Memahami mengapa seseorang terjerat judi daring, misalnya karena tekanan ekonomi, kesepian, atau rayuan iklan, adalah bagian dari empati dan strategi pendampingan, tetapi tidak berarti membenarkan perbuatannya. Konteks menjelaskan sebab dan tidak otomatis menghapus penilaian. Alasan bahwa semua orang melakukannya adalah contoh konteks yang dipakai untuk membenarkan.

F. Kedudukan Moderasi Beragama sebagai Bingkai

Moderasi beragama dirumuskan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menghadirkan esensi ajaran agama untuk melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan bersama, dengan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa (Kementerian Agama RI, 2019). Landasan teologisnya adalah konsep *ummatan wasathan* (QS. Al-Baqarah [2]: 143), yang dipahami sebagai prinsip keseimbangan dan keadilan yang menolak kedua kutub ekstrem (Kementerian Agama RI, 2019). Moderasi beragama memiliki empat indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran (Kementerian Agama RI, 2019). Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 menetapkan penguatan moderasi beragama sebagai kebijakan nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga (Presiden RI, 2023). Pada tingkat sekolah, prinsip *tawassuth*, *ta'adul*, dan *tawazun* diarusutamakan melalui kebijakan kepala sekolah, kurikulum, program pembiasaan, dan kegiatan di luar pembelajaran (Panggayuh et al., 2022).

Moderasi harus dibedakan dari kompromi akidah. Yang dimoderasi adalah cara beragama, bukan kebenaran ajaran. Moderasi tidak berarti mencampuradukkan keyakinan atau melonggarkan ketentuan pokok. Dalam kerangka ini, ekstrem yang ditolak ada dua. Ekstrem pertama adalah *ghuluw*, yaitu sikap berlebihan yang kaku, mudah menyalahkan, dan membuka jalan bagi kekerasan. Ekstrem kedua adalah *tafrith*, yaitu sikap menggampangkan hingga meremehkan ketentuan pokok. Karena itu moderasi berfungsi sebagai bingkai bagi kontekstualisasi dengan dua arah penjagaan. Terhadap ekstrem pertama, ia menuntut agar penafsiran peka terhadap konteks dan kemanusiaan. Terhadap ekstrem kedua, ia menuntut agar kepekaan terhadap konteks tidak menggerus ketegasan hukum yang pasti. Tekanan konservatisme yang dihadapi sekolah Islam moderat (Zuhdi, 2018) memperkuat alasan menjadikan moderasi sebagai desain pembelajaran yang disengaja, bukan asumsi. Rancangan semacam ini sejalan dengan rujukan Kementerian Agama yang menempatkan moderasi beragama sebagai bagian dari implementasi pendidikan Islam (Aziz *et al*., 2019).

Penggunaan moderasi sebagai bingkai perlu disertai kehati-hatian, sebab sebagai konsep kebijakan istilah ini dapat ditafsirkan beragam. Karena itu kerangka ini memberi tiga pembatasan. Pertama, moderasi dipakai untuk memeriksa cara beragama dan tidak menentukan kebenaran ajaran, sehingga ia tidak pernah menggantikan rambu hierarki sumber. Kedua, moderasi diterapkan pada materi dan praktik pembelajaran, bukan sebagai label bagi individu atau kelompok tertentu. Ketiga, indikatornya dirumuskan pada hal yang dapat diamati dalam materi dan kegiatan belajar, seperti pada nilai-nilai berikut.

Nilai-nilai yang dikenal dalam wacana *wasathiyah*, seperti keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), musyawarah (*syura*), perbaikan (*islah*), keteladanan (*qudwah*), dan kewarganegaraan (*muwathanah*), dapat dijadikan indikator ketika menilai bahan ajar. Pertanyaannya sederhana: apakah materi ini mendidik peserta didik untuk adil, seimbang, dan merawat kebersamaan tanpa kehilangan ketegasan terhadap ketentuan pokok ajaran.

G. Batas Penyesuaian Materi PAI terhadap Konteks

Pembahasan pada bagian A sampai F memperlihatkan pola yang konsisten: pada setiap contoh, yang disesuaikan adalah cara memahami, menerapkan, dan mengajarkan, sedangkan sumber, tujuan syariat, dan ketentuan pokoknya tetap dijaga. Pola ini perlu dirinci agar guru dan penyusun bahan ajar dapat mengenali kapan penyesuaian masih berada dalam koridor kontekstualisasi dan kapan mulai bergeser. Penyesuaian dapat dibedakan menurut tiga lapisan.

Lapisan pertama adalah wilayah tetap, meliputi akidah, ibadah mahdhah, hukum yang ditetapkan nash *qath'i*, dan nilai akhlak dasar. Di wilayah ini materi PAI tidak menyesuaikan ketentuan, tetapi menyesuaikan bahasa, media, dan contoh. Lapisan kedua adalah wilayah elastis, meliputi hukum yang berbasis adat, maslahat, dan ijtihad, misalnya bentuk teknis transaksi, pemanfaatan teknologi, dan cara dakwah. Di wilayah ini materi PAI dapat menyesuaikan diri lebih luas dengan merujuk ijtihad dan fatwa yang otoritatif. Lapisan ketiga adalah zona rawan, yaitu keadaan ketika penyesuaian dipakai untuk menggeser hukum yang jelas, mengaburkan larangan yang tegas, atau membenarkan perbuatan dengan alasan kelaziman. Penyesuaian yang memasuki zona ini telah melewati batas dan berubah menjadi distorsi. Enam pertanyaan uji pada Tabel 4 dapat dipakai guru, penyusun buku, dan penelaah untuk mengenali pergeseran tersebut. Kolom rambu terkait pada tabel menunjukkan rambu pada Bagian E yang diperiksa oleh tiap pertanyaan, sedangkan pertanyaan keenam memeriksa bingkai moderasi pada Bagian F.

TABEL 4. PERTANYAAN UJI BATAS KONTEKSTUALISASI MATERI PAI

Pertanyaan Uji	Rambu Terkait	Tanda Kontekstualisasi yang Sehat	Tanda Distorsi
1. Apakah yang disesuaikan adalah cara memahami, menerapkan, dan mengajarkan, bukan sumber dan ketentuan pokok?	Rambu 1 dan 2 (hierarki sumber; wilayah tetap dan elastis)	Contoh, kasus, bahasa, media, dan asesmen disesuaikan dengan peserta didik.	Ketentuan *qath'i* atau ibadah mahdhah diubah atas nama konteks.
2. Apakah dalil dipahami secara utuh?	Rambu 3 (keutuhan penafsiran)	Sebab turun, keterkaitan antarayat, dan tafsir yang diakui diperhatikan.	Ayat dipotong atau dalil dipilih hanya untuk mendukung kesimpulan yang sudah ditetapkan.
3. Apakah penyesuaian bertumpu pada tujuan syariat dan maslahat yang diakui?	Rambu 4 (maslahat yang diakui syariat)	Maslahat sejalan dengan nash dan menjaga tujuan pokok syariat.	Maslahat diklaim padahal bertentangan dengan nash, atau sekadar mengikuti selera dan tren.
4. Apakah rumusan hukum bersandar pada ijtihad atau fatwa yang otoritatif?	Rambu 5 (otoritas keilmuan)	Guru dan penulis buku merujuk fatwa lembaga dan ulama yang kredibel.	Guru atau penulis buku menetapkan hukum baru atas kehendak sendiri.
5. Apakah konteks dipakai untuk menjelaskan atau untuk membenarkan?	Rambu 6 (menjelaskan, bukan membenarkan)	Konteks menjelaskan sebab, menumbuhkan empati, dan mengarah pada solusi.	Konteks dipakai sebagai pembenaran, misalnya dengan alasan "semua orang melakukannya".
6. Apakah hasilnya selaras dengan moderasi beragama?	Bingkai moderasi (Bagian F)	Adil, berimbang, berkomitmen kebangsaan, dan menolak kekerasan.	Condong ke *ghuluw* (menyalahkan dan kekerasan) atau *tafrith*

			(meremehkan ketentuan pokok).

Kerangka ini dapat dibaca sebagai kelanjutan dari kajian-kajian sebelumnya. Rekomendasi agar kurikulum PAI lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan (Sari *et al*., 2025) dilengkapi di sini dengan langkah dan rambu yang operasional. Penekanan pada pengarusutamaan moderasi melalui kebijakan, kurikulum, dan pembiasaan (Panggayuh *et a*l., 2022) dilengkapi dengan alat uji pada tingkat materi, yaitu Tabel 4. Adapun perangkat ijtihad yang telah dibahas (Panggayuh *et al*., 2025b) diterjemahkan menjadi tahapan penautan dalil dan batas kewenangan guru.

Penentuan wilayah ajaran dan perbedaan pendapat. Pembedaan wilayah tetap dan elastis tidak boleh dipakai secara intuitif. Kaidah perubahan hukum lebih banyak menyentuh hukum yang bersifat *zhanni* daripada yang *qath'i* (Yahya, 2024), tetapi penetapan suatu ketentuan sebagai *qath'i* atau *zhanni* dapat diperdebatkan, sehingga penentuannya tidak diserahkan pada penilaian pribadi guru. Tabel 5 menyusun pertanyaan bertahap yang bersandar pada ijtihad kolektif dan fatwa lembaga yang otoritatif. Apabila ulama atau lembaga yang kredibel berbeda pendapat, isu tersebut tetap berada di wilayah elastis dan perbedaannya disajikan secara proporsional sesuai jenjang, bukan dipilih sepihak.

TABEL 5. PERTANYAAN BERTAHAP PENENTUAN WILAYAH AJARAN

No.	Pertanyaan	Konsekuensi bagi Materi
1	Apakah ketentuan itu menyangkut akidah, ibadah mahdhah, atau nash yang pasti (*qath'i*)?	Ya: wilayah tetap. Hanya bahasa, media, dan contoh yang disesuaikan.
2	Jika tidak, apakah ada ijtihad kolektif atau fatwa lembaga otoritatif yang menetapkannya?	Ya: wilayah elastis terkendali. Materi mengikuti rumusan tersebut dan menyesuaikan penerapannya.
3	Jika ulama atau lembaga yang kredibel berbeda pendapat dengan dalil dan metode yang diakui?	Tetap wilayah elastis. Sajikan perbedaan secara proporsional, tunjukkan pandangan yang dianut satuan pendidikan, dan jangan menyalahkan pihak lain.
4	Apakah penyesuaian diajukan karena kelaziman, selera, atau tren, atau bertentangan dengan nash yang jelas?	Ya: zona rawan. Tolak, dan jelaskan konteksnya tanpa membenarkan.

Penyesuaian menurut jenjang. Prinsip kecukupan menuntut agar kedalaman dan bentuk kontekstualisasi disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Tabel 6 memperlihatkan bagaimana satu tema, yaitu larangan judi dan perilaku boros, dikontekstualisasikan secara berbeda pada tiga jenjang.

TABEL 6. CONTOH KONTEKSTUALISASI TEMA LARANGAN JUDI DAN PERILAKU BOROS MENURUT JENJANG

Jenjang	Konteks Peserta Didik	Bentuk Kontekstualisasi	Asesmen
SD/MI (kelas atas)	Bermain game dengan pembelian dalam aplikasi; uang jajan.	Kisah sederhana tentang untung-untungan yang merugikan; membedakan bermain dan bertaruh; menabung dan hemat. Dalil disampaikan ringkas.	Cerita bergambar, refleksi sikap, kesepakatan kelas.
SMP/MTs	Game berhadiah, taruhan antarteman, iklan yang menyamar sebagai hiburan.	Mengenali unsur pertaruhan dan akibatnya (QS. Al-Ma'idah [5]: 90–91); latihan menolak ajakan teman sebaya.	Analisis kasus pendek, bermain peran, poster.
SMA/MA/SMK	Judi daring, pinjaman daring, tekanan ekonomi keluarga, media sosial.	Menganalisis *'illat maysir* pada bentuk baru, dampak finansial dan psikologis, fatwa dan regulasi, serta jalur mencari bantuan.	Analisis kasus berdilema, proyek kampanye literasi, rubrik dalil-maqasid-sikap.

Uji pada isu yang diperdebatkan. Keenam isu pada Bagian D relatif aman karena hukum pokoknya disepakati, sedangkan batas kontekstualisasi sesungguhnya diuji pada isu yang diperdebatkan. Sebagai ilustrasi, layanan pembiayaan digital dapat diuji dengan Tabel 5. Larangan riba termasuk wilayah tetap (QS. Al-Baqarah [2]: 275–279), sedangkan pedoman penerapannya pada layanan berbasis teknologi informasi telah ditetapkan melalui fatwa (DSN-MUI, 2018). Bila lembaga yang kredibel berbeda dalam menilai suatu skema, guru tidak menetapkan sendiri statusnya, melainkan menyajikan perbedaan itu pada kedalaman yang sesuai jenjang tanpa menyatakan bahwa riba boleh karena sudah lazim (rambu keenam). Contoh ini memperlihatkan bahwa kerangka tidak menghapus perbedaan pendapat, melainkan mengaturnya agar disampaikan secara tertib. Isu lain yang lebih sensitif belum diuji dalam kajian ini dan memerlukan penelitian lanjutan bersama pakar fikih.

Tantangan implementasi. Penerapan kerangka ini menghadapi beberapa tantangan. Pertama, penautan dalil yang utuh menuntut penguasaan ushul fikih dan maqasid yang belum tentu dimiliki semua guru, sehingga diperlukan bahan pendamping yang telah ditelaah dan komunitas belajar guru untuk telaah sejawat. Kedua, beban kurikulum dan waktu membuat kontekstualisasi paling realistis dimulai dari satu atau dua isu per semester yang terkait langsung dengan capaian pembelajaran. Ketiga, penyusun buku perlu menyediakan contoh kasus yang dapat diadaptasi. Keempat, bahasan yang dianggap sensitif dapat memicu resistensi, sehingga perlu komunikasi terbuka dengan orang tua dan lembaga keagamaan setempat.

Kerangka ini berimplikasi pada tiga pihak. Bagi guru, kontekstualisasi menuntut kecermatan dalam memilih sumber dan kejujuran untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tetap, meskipun tidak populer. Bagi penyusun bahan ajar dan penelaah buku, Tabel 1 dan Tabel 4 dapat dipakai sebagai instrumen telaah yang menilai kelayakan materi dari sisi kurikulum sekaligus kesetiaan pada sumber

ajaran. Bagi pengambil kebijakan, pelatihan guru PAI perlu memuat literasi ushul fikih dan maqasid, bukan hanya keterampilan pedagogis, agar kreativitas guru berjalan di dalam pagar keilmuan.

SIMPULAN

Kajian ini menjawab tiga pertanyaan penelitian. Pertama, pengembangan materi PAI mengikuti prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan, yang pada PAI bermakna relevan dengan kompetensi, konteks peserta didik, dan sumber ajaran, selaras dari tujuan hingga asesmen, serta memadai tanpa menumpuk materi. Kedua, kontekstualisasi adalah perpindahan dari teks ke konteks yang bersandar pada asbab al-nuzul, maqasid syariah, dan kaidah perubahan hukum karena perubahan keadaan, dan berbeda dari relativisasi ajaran. Kontekstualisasi dilaksanakan melalui lima langkah, dari identifikasi konteks hingga asesmen kontekstual, dan dapat diterapkan untuk menjawab masalah aktual seperti judi daring, pinjaman daring dan riba, ujaran kebencian, intoleransi, perundungan, dan krisis lingkungan. Ketiga, batas kontekstualisasi dijaga oleh enam rambu, yaitu hierarki sumber, pembedaan wilayah tetap dan elastis, keutuhan penafsiran, maslahat yang diakui syariat, otoritas keilmuan, dan pembedaan antara menjelaskan dan membenarkan, dengan moderasi beragama sebagai bingkai yang menjaga kontekstualisasi dari ghuluw dan tafrith.

Atas pertanyaan ketiga, yang menjadi fokus kritis tulisan ini, yaitu sampai batas mana materi PAI boleh menyesuaikan diri dengan konteks sebelum berubah menjadi pembenaran atas praktik yang menyimpang, kajian ini menyimpulkan bahwa konteks boleh mengubah cara materi dipahami, diterapkan, dan diajarkan, tetapi tidak boleh mengubah sumber yang dijadikan rujukan, tujuan syariat yang hendak dicapai, dan ketentuan pokok yang telah ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, konteks mengubah pertanyaan dan cara menerapkan, tetapi tidak mengubah sumber jawaban. Pada wilayah tetap, yaitu akidah, ibadah mahdhah, dan hukum yang ditetapkan nash qath'i, penyesuaian hanya menyentuh bahasa, media, dan contoh. Pada wilayah elastis, yaitu hukum yang bertumpu pada adat, maslahat, dan ijtihad, penyesuaian dapat lebih luas dengan merujuk ijtihad dan fatwa yang otoritatif, dan perbedaan pendapat yang muktabar disajikan secara proporsional. Batas terlampaui ketika penyesuaian dipakai untuk menggeser hukum yang jelas, mengaburkan larangan yang tegas, atau membenarkan perbuatan dengan alasan kelaziman, karena pada titik itu kontekstualisasi telah berubah menjadi distorsi. Moderasi beragama menjaga batas ini dari dua arah, yaitu dari ghuluw dan dari tafrith.

Kontribusi tulisan ini adalah rumusan batas kontekstualisasi tersebut beserta instrumen telaah berupa Tabel 1 dan Tabel 4. Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Karena bersifat kepustakaan, kerangka yang dihasilkan belum diuji secara empiris, dan penerapannya pada isu yang diperdebatkan selain contoh di atas belum dilakukan. Gagasan ulama terdahulu juga dijangkau melalui kajian mutakhir dan fatwa, bukan melalui telaah langsung kitab primer, sehingga pelibatan pakar ushul fikih dalam penelitian lanjutan diperlukan. Penelitian lanjutan dapat berupa pengembangan dan validasi ahli terhadap perangkat ajar berbasis kerangka ini, uji coba terbatas di sekolah dan madrasah, serta telaah buku teks PAI dengan menggunakan Tabel 4 sebagai instrumen.

SARAN

Artikel ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan berbasis studi kepustakaan, sehingga belum menjangkau data primer dari guru PAI, peserta didik, penyusun bahan ajar, maupun pengelola satuan pendidikan secara langsung. Kerangka yang ditawarkan juga baru diterapkan pada enam isu aktual yang hukum pokoknya relatif disepakati dan pada satu contoh isu yang diperdebatkan, yaitu layanan pembiayaan digital, sehingga kemampuannya menangani isu yang lebih sensitif masih

perlu dibuktikan. Landasan kerangka ini juga bertumpu pada sedikit kajian utama, yakni Pratama et al. (2026) untuk prinsip pengembangan materi dan Sari et al. (2025) untuk pendekatan maqasid, sementara gagasan ulama terdahulu dijangkau melalui kajian mutakhir dan fatwa, bukan melalui telaah langsung kitab primer. Penelitian lanjutan disarankan melibatkan pakar ushul fikih untuk menelaah ulang landasan tersebut, memvalidasi perangkat ajar berbasis kerangka ini melalui penilaian ahli, mengujinya secara terbatas di sekolah dan madrasah, serta menggunakan Tabel 4 sebagai instrumen telaah buku teks PAI, agar kerangka ini tidak berhenti pada tataran konseptual.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A. A., Masykhur, A., Anam, A. K., Muhtarom, A., Masudi, I., & Duryat, M. (2019). Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Lembaga Daulat Bangsa.

Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 11(4), 589–597. https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Jakarta: DSN-MUI.

Jaelani, M. I., Rahman, P., & Hadi, S. (2025). Al-‘Ibrah bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab: A contextual and realistic analysis of Surah Al-Baqarah 178 from the perspective of Wahbah Al-Zuhaili. Jurnal Kajian Islam, 2(1), 1–6. https://doi.org/10.56566/jki.v2i1.285

Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Jakarta: MUI.

Majelis Ulama Indonesia. (2023). Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang hukum pengendalian perubahan iklim global. Jakarta: MUI.

Muhtarom, A., Marbawi, M., & Najib, A. (2021). Integrasi moderasi beragama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI bekerja sama dengan INOVASI Fase II.

Panggayuh, B. P., Asmadi, L. A., Mulyana, A., Afsyal, L. A., Harliyani, N. M., & Safitri, A. (2025a). Membangun harmoni masyarakat multikultural melalui nilai Islam: Integrasi ukhuwah, toleransi, dan karakteristik Islam Indonesia dalam berbagai lingkungan sosial. Advances in Education Journal, 2(3), 1939–1944. https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/659

Panggayuh, B. P., Aurelia, K. B., Rahayu, P. D., Ningsih, A. A., & Ayogi, S. M. (2025b). Ijtihad sebagai dasar penetapan hukum dalam jual beli digital: Analisis fiqh terhadap e-commerce. Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 2(4), 194–204. https://doi.org/10.61132/moral.v2i4.1696

Panggayuh, B. P., Muzakki, A., Asrohah, H., & Rijal, A. S. (2022). Innovation of religious moderation education in Muhammadiyah 2 Senior High School Surabaya. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 17(2), 394–411. https://doi.org/10.19105/tjpi.v17i2.7043

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Pratama, R., Habib, T., Jannah, M., Pathany, A., & Murhayati, S. (2026). Analisis materi pembelajaran PAI dan pengembangan bahan ajar. Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(2), 12511–12517. https://doi.org/10.31004/jptam.v10i2.39015

Sari, L., Khadijah, & Sari, W. (2025). Pendekatan maqashid syariah dalam Pendidikan Agama Islam: Sebuah kajian systematic literature review. PEMA, 5(3), 473–484. https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema

Yahya, M. Y. (2024). Qaidah fiqhiyyah "La yunkaru tagayyuru al ahkam bi tagayyuri az-zaman" (Dinamika perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman). IBTIKAR: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 1(1), 24–45. https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/IBTIKAR/article/view/118

Zuhdi, M. (2018). Challenging moderate Muslims: Indonesia's Muslim schools in the midst of religious conservatism. Religions, 9(10), 310. https://doi.org/10.3390/rel9100310